

Hal: Permohonan Naik Daya Listrik

Demak, 27 November 2023

**Yth. Direktur PLN Tegowanu**  
**Jalan Semarang-Purwodadi, Tegowanu**  
**Grobogan**

Dengan Hormat,

Kami informasikan Kepada Bapak bahwa untuk pemberdayaan Peternak kambing perah di sekitar Mranggen, kami akan melakukan penyclerapan hasil susu kambing dengan pengolahan setrilisasi susu kambing. Untuk proses tersebut kami membutuhkan pasokan aliran listrik sebesar 11000 VA. daya yang terpasang di rumah produksi kami sekarang sebesar 1300 VA, sehubungan dengan hal tersebut, kami memohon Bapak berkenen menambah daya di rumah produksi kami **dari 1300 va tarif rumah tangga menjadi sebesar 11000 VA dengan tarif Bisnis**. Adapun ID pelanggan yang sekarang terpasang adalah:

Nomor ID : 525520387331  
Nama : Lintang Ramadhan  
Alamat : Jalan Kedung Dolog RT 09, RW 02, Desa Banyumeneng, Mranggen, Demak.  
No.Hp : 085799790641

Sebagai Bahan terbingan kami lampirkan: KTP atas nama ID, NIB, KTP Pemohon, NPWP badan.

Atas Kerjasama Bapak kami ucapkan Terima kasih,

Pemohon,  
  
  
Tulus Sopyani, S.T.

**No. 3374101312053980**

Kecamatan  
Kabupaten, Kota  
Kode Pos  
Provinsi  
Jenis Jalan  
: Kota Semarang  
: 50271  
: Jawa Tengah  
: Semarang

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang

I. Kepala Keluarga  
II. RT  
III. Desa/Kelurahan  
IV. Kecamatan

2

SLAMET PRUYONO  
Bandar Lampung/Cop Jember

Ir. TATA PRADANA, MT.  
NIP. 195606021987031002

PROVINSI JAWA TENGAH  
KOTA SEMARANG

NIK : 3374102910050006

Nama : LINTANG RAMADHAN  
Tempat/Tgl Lahir : GROBOGAN, 29-10-2005  
Jenis kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : B  
Alamat : TUNGGU METESEH  
RT/RW : 001/009  
Kel/Desa : METESEH  
Kecamatan : TEMBALANG  
Agama : ISLAM  
Status Perkawinan : BELUM KAWIN  
Pekerjaan : BELUM/TIDAK BEKERJA  
Kewarganegaraan : WNI  
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



KOTA SEMARANG  
31-10-2022

*[Signature]*

PROVINSI JAWA TENGAH  
KOTA SEMARANG

NIK : 3374064312810001

Nama : TITIK SUPIYANI  
Tempat/Tgl Lahir : SEMARANG, 03-12-1981  
Jenis Kelamin : PEREMPUAN Gol Darah : B  
Alamat : TUNGGU METESEH  
RT/RW : 001 / 009  
Kel/Desa : METESEH  
Kecamatan : TEMBALANG  
Agama : ISLAM  
Status Perkawinan: KAWIN  
Pekerjaan : KARYAWAN BUMD  
Kewarganegaraan: WNI  
Berlaku Hingga : 03-12-2017



KOTA SEMARANG  
03-11-2012



npwv.

KPP PRATAMA DEMAK

39.858.983.8-5 15.000

CV. LINSYAM JAYA FOOD

NPWP16 : 0398 5898 3851 5000



KEDUNG DOLOG  
BANYUMENENG, MRANGGEN  
KAB. DEMAK JAWA TENGAH  
Tanggal Terdaftar 02/08/2023



djp

[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

Pajak Kita Untuk Kita

npwv.



NPWP dicantumkan dalam hal yang terkait dengan dokumen perpajakan.  
Dalam hal wajib pajak pindah tempat tinggal atau tempat kedudukan,  
harap mengajukan permohonan pindah alamat.  
Seluruh layanan perpajakan tidak dipungut biaya.



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
SERTIFIKAT STANDAR : 02082301326480001**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Sertifikat Standar kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- |  |   |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha                                     | : CV LINSYAM JAYA FOOD  |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB)                            | : 0208230132648   |
| 3. Alamat Kantor   | : di Kedung Dolog, Desa/Kelurahan Banyumeneng, Kec. Mranggen, Kab. Demak, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos: 59567 |
| 4. Status Penanaman Modal                                | : PMDN  |
| 5. No. Telepon   | : 085799790641  |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 10510 - Industri Pengolahan Susu Segar dan Krim   |
| 7. Lokasi Usaha  | : Kedung Dolog, Desa/Kelurahan Banyumeneng, Kec. Mranggen, Kab. Demak, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos: 59567    |
| 8. Status  | : Belum terverifikasi   |

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 2 Agustus 2023

**a.n. Bupati Demak  
Kepala DPMPSTSP Kabupaten Demak,**



**Ditandatangani secara elektronik**

Dicetak tanggal: 2 Agustus 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**  
**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO**  
**LAMPIRAN**  
**SERTIFIKAT STANDAR : 02082301326480001**

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

| Kode KBLI | Judul KBLI                              | Klasifikasi Risiko | Persyaratan dan/atau Kewajiban  | Bukti Pemenuhan     | Lembaga Verifikasi         | Masa Berlaku                                   |
|-----------|---|--------------------|---|---------------------|----------------------------|--|
| 10510     | Industri Pengolahan Susu Segar dan Krim | Menengah Tinggi    | <p>Persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas.</li></ul> <p>Kewajiban:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan;</li><li>- Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional;</li><li>- Menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;</li><li>- Memenuhi Standar Industri Pengolahan Susu Segar dan Krim;</li><li>- Memenuhi SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara yang diberlakukan secara wajib (bagi produk yang telah diberlakukan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara secara wajib).</li></ul> | Belum terverifikasi | Pemerintah Kabupaten Demak | Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha |

1. Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar tersebut.





**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR : 02082301133210048**

**KEPUTUSAN MENTERI INVESTASI/  
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL**

**TENTANG**

**PENETAPAN PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP  
KEGIATAN OLEH CV LINSYAM JAYA FOOD SELUAS , DI KABUPATEN DEMAK,  
PROVINSI JAWA TENGAH**

Menimbang

- : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ditetapkan:
- 1) Pasal 3 ayat (1) : Persetujuan Lingkungan wajib dimiliki oleh setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki Dampak Penting atau tidak penting terhadap lingkungan;
  - 2) Pasal 3 ayat (2) : Persetujuan Lingkungan diberikan kepada Pelaku Usaha atau Instansi Pemerintah;
  - 3) Pasal 3 ayat (3) : Persetujuan Lingkungan menjadi prasyarat penerbitan Persetujuan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah;
  - 4) Pasal 3 ayat (4) Persetujuan Lingkungan dilakukan melalui:
    - a. penyusunan AMDAL dan uji kelayakan AMDAL; atau
    - b. penyusunan Formulir UKL-UPL dan pemeriksaan Formulir UKL-UPL;
  - 5) Pasal 62 ayat (6) huruf c : Pelaksanaan kewenangan persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dilakukan oleh kepala perangkat daerah yang membidangi Lingkungan Hidup kabupaten/kota, untuk Usaha dan/atau Kegiatan wajib UKL-UPL yang merupakan kewenangan bupati/kota;
- b. Bahwa rencana kegiatan oleh CV LINSYAM JAYA FOOD seluas oleh oleh , di Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah wajib memiliki UKL- UPL;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Penetapan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kegiatan oleh CV LINSYAM JAYA FOOD seluas oleh oleh , di Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah

Mengingat

- : a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.  
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.  
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



d. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang daftar Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dmpak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 267);

Memperhatikan : a. Nomor Induk Berusaha 0208230132648 dari Sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* tanggal ;  
b. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha Nomor :  
- tanggal ;

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI INVESTASI/KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG PENETAPAN PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KEGIATAN OLEH CV LINSYAM JAYA FOOD SELUAS , DI KABUPATEN DEMAK

KESATU : Penanggung Jawab Usaha dan kegiatan ini adalah

1. Nama Pelaku Usaha : CV LINSYAM JAYA FOOD
2. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0208230132648
3. Nama Usaha dan/atau Kegiatan : Industri
4. Jenis Usaha dan/atau Kegiatan : 10590 - Industri Pengolahan Produk dari Susu Lainnya
5. Nama Penanggung Jawab : TITIK SUPIYANI
6. Jabatan : DIREKTUR
7. Alamat Kantor : di Kedung Dolog, Desa/Kelurahan Banyumeneng, Kec. Mranggen, Kab. Demak, Provinsi Jawa Tengah
8. Lokasi Kegiatan : Kedung Dolog, Desa/Kelurahan Banyumeneng, Kec. Mranggen, Kab. Demak, Provinsi Jawa Tengah

KEDUA : Ruang lingkup rencana usaha dan/atau kegiatan ini adalah kegiatan seluas yang terletak di Kedung Dolog, Desa/Kelurahan Banyumeneng, Kec. Mranggen, Kab. Demak, Provinsi Jawa Tengah

KETIGA : Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan wajib melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sebagaimana tercantum dalam dokumen UKL- UPL.

KEEMPAT : Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib memenuhi komitmen Persetujuan Teknis sebelum operasi terkait dengan lingkup Persetujuan Teknis.

KELIMA : Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan wajib:

1. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Melakukan koordinasi dengan instansi pusat maupun daerah, berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan ini;
3. Mengupayakan aplikasi Reduce, Reuse dan Recycle (3R) terhadap limbah-limbah yang dihasilkan;
4. Melakukan pengelolaan limbah non B3 sesuai rincian pengelolaan yang termuat dalam dokumen UKL-UPL;
5. Melaksanakan ketentuan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP);
6. Melakukan perbaikan secara terus-menerus terhadap kehandalan teknologi yang digunakan dalam rangka meminimalisasi dampak yang diakibatkan dari rencana kegiatan ini;
7. Melakukan sosialisasi kegiatan kepada pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan masyarakat setempat sebelum kegiatan pengembangan dilakukan;
8. Mendokumentasikan seluruh kegiatan pengelolaan lingkungan yang dilakukan terkait dengan kegiatan tersebut;
9. Memenuhi kewajiban pada Persetujuan Teknis pasca verifikasi pemenuhan baku mutu

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.  
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.  
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

Lingkungan Hidup, Penyimpanan Limbah B3, dan/atau analisis mengenai dampak lalu lintas;

10. Menyiapkan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

11. Melakukan audit lingkungan pada tahapan pasca operasi untuk memastikan kewajiban telah dilaksanakan dalam rangka pengakhiran kewajiban pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dan/atau kewajiban lain yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

12. Menyusun laporan pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali sejak persetujuan ini ditetapkan dan menyampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah.

KEENAM

: Apabila dalam pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan timbul dampak lingkungan hidup di luar dari dampak yang dikelola, pelaku usaha wajib melaporkan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai dengan kewenangannya paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diketahuinya timbulan dampak lingkungan hidup di luar dampak yang wajib dikelola.

KETUJUH

: Pelaku usaha wajib mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan apabila terjadi perubahan atas rencana usaha dan/atau kegiatannya dan/atau oleh sebab lain sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum dalam Pasal 89 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

KEDELAPAN

: Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini merupakan persetujuan lingkungan dan menjadi prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha.

KESEMBILAN

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya Perizinan Berusaha.

Diterbitkan Tanggal:




Ditandatangani secara elektronik

Dicetak Tanggal: 02 Agustus 2023

Tembusan:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak
3. Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.  
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.  
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



DOKUMENTASI LOKASI DAN REKENING LISTRIK